



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

AYUK FADLUN SHAHAB, S.H. alias AYU F. SHAHAB, S.H.,
bertempat tinggal di Jalan Jombang Raya Nomor 10 B, Ciputat,
Tangerang Selatan, Banten, dalam hal ini memberi kuasa
kepada Nuno Magno, S.H., M.H., S.H., dan kawan-kawan, Para
Advokat, pada Kantor Hukum Mauloi & Rekan, beralamat di
Senopati Center Jalan Senopati Nomor 7 – 9C Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12
Mei 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n:

1. Nyonya VIVA HANDAYANI;

2. Nyonya VITRIA YULIARTI;

3. Nona ERIKA YULIANI;

Kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Ekor Kuning IV Nomor
49 RT/RW 007/007, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung,
Kotamadya Jakarta Timur;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat, Para Turut
Tergugat/Terbanding, Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat
sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat, Para Turut
Tergugat/Terbanding, Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan
Negeri Tangerang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2010, antara Penggugat dan Tergugat telah diadakan Perjanjian Pemberian Kuasa yang diketahui dan disetujui oleh anak-anak Tergugat yaitu Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, yang telah di daftarkan pada Notaris Masruroh, S.H.pada tanggal 14 Agustus 2012, dimana isinya Penggugat bersedia menerima kuasa yang diberikan oleh Tergugat untuk mengurus, menjaga dan menyelesaikan permasalahan seluruh peninggalan ibu Tergugat yaitu almarhumah Engelina Wurangian Hardjono alias Engelian Wurangian (dahulu bernama Thio Tiok Eng) yang



putusan. pihak-pihak yang berkepentingan berusaha mengambil alih secara sepihak/menguasai

2. Bahwa Perjanjian Pemberian Kuasa dimaksud di atas dibuat dengan memenuhi syarat formil untuk sahny suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, dan oleh karenanya perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang Undang yang harus ditaati oleh Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata.
3. Bahwa Penggugat dengan iktikad baik telah memenuhi semua kewajiban yang ditentukan di dalam perjanjian yang telah disepakati, tetapi sebaliknya Tergugat telah ingkar janji (*wanprestasi*) yaitu tidak membayar biaya operasional (uang transportasi, uang makan, uang saku, biaya akomodasi) selama proses pengurusan peninggalan almarhumah Engelina Wurangian Hardjono alias Engelien Wurangian (dahulu bernama Thio Tiok Eng) dan *succes fee* dari semua hasil usaha yang dapat dikuasai kembali dan dinikmati hasilnya oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sehingga terbukti secara meyakinkan Tergugat telah melakukan cidera janji.
4. Bahwa Penggugat telah mengurus, menjaga dan menyelesaikan permasalahan sebagian besar peninggalan ibu Tergugat almarhumah Engelina Wurangian Hardjono alias Engelien Wurangian (dahulu bernama Thio Tiok Eng) dan hasil dari upaya Penggugat tersebut sejak Desember 2010 hingga adanya pencabutan kuasa dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tanggal 16 Agustus 2012 telah dinikmati oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
5. Bahwa selama masa perjanjian pemberian kuasa ini berlangsung, Penggugat telah berhasil mengembalikan tempat usaha peninggalan almarhumah Engelina Wurangian Hardjono alias Engelien Wurangian (dahulu bernama Thio Tiok Eng) yaitu berupa Bima Tailor di Jalan Pegambiran Rawamangun, Jakarta Timur dan Bengkel Melissa di Jalan Pemuda Rawamangun, Jakarta Timur dari penguasaan pihak lain secara melawan hukum dan lahan pertanian di Pondok Kaso (dahulu Pondok Tengah) Sukabumi yang selama ini tidak terawat dan tidak terurus menjadi terawat dan dapat dinikmati hasilnya oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
6. Bahwa selain Penggugat telah berhasil mengupayakan penguasaan kembali tempat-tempat usaha peninggalan almarhumah Engelina Wurangian Hardjono alias Engelien Wurangian (dahulu bernama Thio Tiok Eng) kepada Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah mengadopsi Tergugat berkaitan dengan hak waris atas peninggalan almarhumah Engelina Wurangian Hardjono alias Engelian Wurangian (dahulu bernama Thio Tiok Eng) melalui gugatan warisan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dimana berdasarkan putusan Nomor 282/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim tanggal 13 Juni 2011 dan putusan Nomor 282/Pdt.Plw/2011/PN.Jkt.Tim tanggal 19 Juni 2012 Tergugat dinyatakan sebagai ahli waris almarhumah Engelina Wurangian Hardjono alias Engelian Wurangian (dahulu bernama Thio Tiok Eng) bersama-sama Bapak Hardjono (suami almarhumah Engelina Wurangian Hardjono alias Engelian Wurangian (dahulu bernama Thio Tiok Eng) sehingga Tergugat berhak atas 50% harta peninggalan almarhumah Engelina Wurangian Hardjono alias Engelian Wurangian (dahulu bernama Thio Tiok Eng).

7. Bahwa selama proses upaya mendapatkan kembali tempat-tempat usaha peninggalan almarhumah Engelina Wurangian Hardjono alias Engelian Wurangian (dahulu bernama Thio Tiok Eng) dari penguasaan pihak lain serta merawat dan mengurus perumahan dan lahan pertanian peninggalan almarhumah Engelina Wurangian Hardjono alias Engelian Wurangian (dahulu bernama Thio Tiok Eng), banyak biaya yang telah Penggugat keluarkan menggunakan dana pribadi Penggugat atas permintaan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan komitmen akan dibayar secara mengangsur oleh Para Tergugat secara tanggung renteng kepada Penggugat.

8. Bahwa berdasarkan perjanjian pemberian kuasa Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1), Penggugat berhak mendapat *succes fee* sebesar 20% (dua puluh persen) dari seluruh hasil pekerjaan Penggugat, dimana Pengugat telah berhasil memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah Engelina Wurangian Hardjono alias Engelian Wurangian (dahulu bernama Thio Tiok Eng) bersama-sama dengan Bapak Hardjono suami dari almarhumah Engelina Wurangian Hardjono alias Engelian Wurangian (dahulu bernama Thio Tiok Eng) melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 282/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim tanggal 13 Juni 2011 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 282/Pdt.Plw/2011/ PN.Jkt.Tim tanggal 19 Juni 2012. Ini berarti Tergugat berhak atas 50% dari harta peninggalan almarhumah Engelina Wurangian Hardjono alias Engelian Wurangian (dahulu bernama Thio Tiok Eng) yang nilainya kurang lebih Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), sehingga oleh karenanya,

Halaman 3 dari 48 hal.Put. Nomor 3605 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagood.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

9. Bahwa sampai dengan gugatan ini dibuat, Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya terhadap Penggugat sebagaimana telah diperjanjikan meskipun Penggugat telah sampaikan rincian kewajiban yang harus diselesaikan oleh Para Tergugat secara tertulis melalui surat kepada Kuasa Hukum Para Tergugat yang baru.
10. Bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban Tergugat sebagaimana tertuang dalam perjanjian pemberian kuasa, Penggugat merasa sangat dirugikan, baik materil maupun immateriil.
11. Bahwa adapun perincian kewajiban yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat antara lain:
- a. Fee Lawyer atas pendampingan Tergugat Rp 100.000.000,00 dan Turut Tergugat I sebagai saksi dalam perkara pidana penggelapan surat-surat berharga dan penggelapan mobil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP dan Pasal 378 KUHP di Polres Jakarta Timur.
 - b. Fee Lawyer atas pendampingan Tergugat Rp 25.000.000,00 sebagai Pelapor dalam perkara pidana penculikan Bp. Hardjono, di Mabes Polri.
 - c. Fee Lawyer atas pendampingan Tergugat Rp 75.000.000,00 sebagai Pelapor dalam perkara pidana Pemalsuan, memalsukan keterangan dalam akta otentik dan perbuatan tidak menyenangkan di Polda Metro Jaya.
 - d. Fee Lawyer atas upaya pembebasan Bima Rp 300.000.000,00 Tailor dari penguasaan atau eksekusi pihak yang tidak berwenang/berhak tanggal 23 Desember 2010.
 - k. Fee Lawyer pembebasan bengkel PT Rp 300.000.000,00 Melissa dari upaya penguasaan atau eksekusi pihak yang tidak berwenang/berhak tanggal 21 Desember 2011. (diluar biaya operasional).
 - l. Pinjaman dana operasional Gugatan Rp 146.340.000,00 Warisan sebesar Rp180.000.000,00 - Rp33.660.000,00 (dalam bentuk angsuran mobil Honda Freed)
 - m. Fee Lawyer sidang gugatan warisan dan Rp1.000.000.000,00

Halaman 4 dari 48 hal.Put. Nomor 3605 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r. Pengembalian uang sewa tanah dan Rp 500.000.000,00
bangunan di Cidahu (Pondok kaso)

Total kewajiban yang harus diselesaikan Rp2.446.340.000,00
Terbilang: dua miliar empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat
puluh ribu rupiah.

12. Bahwa agar tuntutan Penggugat tidak menjadi *illusoir* nantinya, karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan bahwa Para Tergugat akan mengalihkan, memindahtangankan harta milik Tergugat, maka dengan ini Penggugat meminta agar Pengadilan Negeri Tangerang atau Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat yaitu:
- Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pemuda Nomor 15 RT/RW 013/09 Rawamangun, Jakarta Timur seluas 1817 m² SHM Nomor 1739 atas nama Engelina Wurangian.
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pegambiran Nomor 41 RT/RW 008/015 Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung Kodya Jakarta Timur, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 533, Luas 485 m² atas nama Haji Hardjono;
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ekor Kuning IV/31 RT/RW 005/07 Kelurahan Jati Kecamatan Pulo Gadung Kodya Jakarta Timur seluas 243 m².
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ekor Kuning IV/46 RT/RW 007/07 Kelurahan Jati Kecamatan Pulo Gadung Kodya Jakarta Timur seluas 230 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 63 atas nama Engelina Wurangian;
 - Jalan Tawakal IV A/A3 RT/RW 009/001 Tomang Jakarta Barat, seluas 189 m² atas nama Engelina Wurangian, SHM Nomor 96;
 - Jalan Tawakal IV A3 RT/RW 009/001 Tomang Jakarta Barat, seluas 34 m² atas nama Engelina Wurangian, SHM Nomor 97;
 - Tanah dan/tanah dan bangunan yang berlokasi di Subang terletak di:
 - Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 26.370 m² a/n Engelina Wurangian;
 - Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 1.900 m² a/n Engelina Wurangian
 - Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 903 m² a/n Engelina Wurangian

Halaman 5 dari 48 hal.Put. Nomor 3605 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 5760 m² a/n Engelina Wurangian
- 5) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 1275 m² a/n Engelina Wurangian
- 6) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 910 m² a/n Engelina Wurangian
- 7) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 825 m² a/n Engelina Wurangian
- 8) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 1315 m² a/n Engelina Wurangian
- 9) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 1710 m² a/n Engelina Wurangian
- 10) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 6020 m² a/n Engelina Wurangian
- 11) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 642 m² a/n Engelina Wurangian
- 12) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 552 m² a/n Engelina Wurangian
- 13) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 2600 m² a/n Engelina Wurangian
- 14) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 2610 m² a/n Engelina Wurangian
- 15) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 17360 m² a/n Engelina Wurangian
- 16) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 321 m² a/n Engelina Wurangian
- 17) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 2430 m² a/n Engelina Wurangian
- 18) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 372 m² a/n Engelina Wurangian
- 19) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 425 m² a/n Engelina Wurangian
- 20) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 2644 m² a/n Engelina Wurangian
- 21) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 540 m² a/n Engelina Wurangian
- 22) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 854 m² a/n Engelina Wurangian

Halaman 6 dari 48 hal.Put. Nomor 3605 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 781 m² a/n Engelina Wurangian
- 25) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 669 m² a/n Engelina Wurangian.
- h. Tanah dan bangunan yang terletak di Sukabumi antara lain di:
- 1) Desa Bantar, Pondok Tengah, Parung Kuda, Sukabumi, seluas 1900 m² atas nama Hardjono dengan AJB Nomor 523;
 - 2) Desa Bantar, Pondok Tengah, Cicurug, Sukabumi, seluas 3750 m² atas nama Hardjono dengan AJB Nomor 330;
 - 3) Desa Bantar, Pondok Tengah, Cicurug, Sukabumi, seluas 5000 m² atas nama Hardjono dengan AJB Nomor 697;
 - 4) Desa Bantar, Pondok Tengah, Parung Kuda, Sukabumi, seluas 600 m² atas nama Hardjono dengan AJB Nomor 950;
 - 5) Desa Bantar, Pondok Tengah, Parung Kuda, Sukabumi, seluas 1300 m² atas nama Hardjono dengan AJB Nomor 333;
 - 6) Desa Bantar, Pondok Tengah, Parung Kuda, Sukabumi, seluas 3500 m² atas nama Hardjono dengan AJB Nomor 1004;
 - 7) Desa Bantar, Pondok Tengah, Parung Kuda, Sukabumi, seluas 2500 m² atas nama Hardjono dengan AJB Nomor 329;
 - 8) Desa Bantar, Pondok Tengah, Parung Kuda, Sukabumi, seluas 1000 m² atas nama Hardjono dengan AJB Nomor 328;
 - 9) Desa Bantar, Pondok Tengah, Parung Kuda, Sukabumi, seluas 1250 m² atas nama Hardjono dengan AJB Nomor 332;
 - 10) Desa Bantar, Pondok Tengah, Parung Kuda, Sukabumi, seluas 600 m² atas nama Hardjono dengan AJB Nomor 73;
 - 11) Desa Bantar, Pondok Tengah, Parung Kuda, Sukabumi, seluas 800 m² atas nama Hardjono dengan AJB Nomor 74;
 - 12) Desa Bantar, Pondok Tengah, Parung Kuda, Sukabumi, seluas 900 m² atas nama Hardjono dengan AJB Nomor 405;
 - 13) Desa Bantar, Pondok Tengah, Parung Kuda, Sukabumi, seluas 700 m² atas nama Hardjono dengan AJB Nomor 406.;
- i. Tanah yang terletak di Jalan Raya Cinangsi, RT/RW 019/05, Cinangsi, Cikalong kulon, Cianjur seluas 26.370 m² a/n Engelina Wurangian, Sertifikat Nomor 286.
13. Bahwa agar Para Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nantinya, mohon agar Para Tergugat dihukum tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima

Halaman 7 dari 48 hal.Put. Nomor 3605 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung Republik Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Para Tergugat yang telah menyampaikan permohonan gugatan ini.

14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Para Tergugat, putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Para Tergugat (*uit voerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Melaksanakan sita jaminan atas:

- a. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pemuda Nomor 15 RT/RW 013/09 Rawamangun, Jakarta Timur seluas 1817 m² SHM Nomor 1739 atas nama Engelina Wurangian.
- b. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pegambiran Nomor 41 RT/RW 008/015 Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung Kodya Jakarta Timur, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 533, Luas 485 m² atas nama Haji Hardjono;
- c. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ekor Kuning IV/31 RT/RW 005/07 Kelurahan Jati Kecamatan Pulo Gadung Kodya Jakarta Timur seluas 243 m².
- d. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ekor Kuning IV/46 RT/RW 007/07 Kelurahan Jati Kecamatan Pulo Gadung Kodya Jakarta Timur seluas 230 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 63 atas nama Engelina Wurangian;
- e. Jalan Tawakal IV A/A3 RT/RW 009/001 Tomang Jakarta Barat, seluas 189 m² atas nama Engelina Wurangian, SHM Nomor 96;
- f. Jalan Tawakal IV A3 RT/RW 009/001 Tomang Jakarta Barat, seluas 34 m² atas nama Engelina Wurangian, SHM Nomor 97;
- g. Tanah dan atau tanah dan bangunan yang berlokasi di Subang Terletak di:
 - 1) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 26.370 m² a/n Engelina Wurangian;
 - 2) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 1.900 m² a/n Engelina Wurangian;
 - 3) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 903 m² a/n Engelina Wurangian;
 - 4) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 5780 m² a/n Engelina Wurangian

Halaman 8 dari 48 hal.Put. Nomor 3605 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 825 m² a/n Engelina Wurangian;
- 7) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 1315 m² a/n Engelina Wurangian;
- 8) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 1710 m² a/n Engelina Wurangian;
- 9) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 6020 m² a/n Engelina Wurangian;
- 10) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 642 m² a/n Engelina Wurangian;
- 11) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 552 m² a/n Engelina Wurangian;
- 12) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 2600 m² a/n Engelina Wurangian;
- 13) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 2610 m² a/n Engelina Wurangian;
- 14) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 17360 m² a/n Engelina Wurangian;
- 15) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 321 m² a/n Engelina Wurangian;
- 16) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 2430 m² a/n Engelina Wurangian;
- 17) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 372 m² a/n Engelina Wurangian;
- 18) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 425 m² a/n Engelina Wurangian;
- 19) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 2644 m² a/n Engelina Wurangian;
- 20) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 540 m² a/n Engelina Wurangian;
- 21) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 854 m² a/n Engelina Wurangian;
- 22) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 1135 m² a/n Engelina Wurangian;
- 23) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 781 m² a/n Engelina Wurangian;

Halaman 9 dari 48 hal.Put. Nomor 3605 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Tanah dan bangunan yang terletak di Sukabumi antara lain di:

- 1) Desa Bantar, Pondok Tengah, Parung Kuda, Sukabumi, seluas 1900 m² atas nama Hardjono dengan AJB Nomor 523;
 - 2) Desa Bantar, Pondok Tengah, Cicurug, Sukabumi, seluas 3750 m² atas nama Hardjono dengan AJB Nomor 330;
 - 3) Desa Bantar, Pondok Tengah, Cicurug, Sukabumi, seluas 5000 m² atas nama Hardjono dengan AJB Nomor 697;
 - 4) Desa Bantar, Pondok Tengah, Parung Kuda, Sukabumi, seluas 600 m² atas nama Hardjono dengan AJB Nomor 950;
 - 5) Desa Bantar, Pondok Tengah, Parung Kuda, Sukabumi, seluas 1300 m² atas nama Hardjono dengan AJB Nomor 333;
 - 6) Desa Bantar, Pondok Tengah, Parung Kuda, Sukabumi, seluas 3500 m² atas nama Hardjono dengan AJB Nomor 1004;
 - 7) Desa Bantar, Pondok Tengah, Parung Kuda, Sukabumi, seluas 2500 m² atas nama Hardjono dengan AJB Nomor 329;
 - 8) Desa Bantar, Pondok Tengah, Parung Kuda, Sukabumi, seluas 1000 m² atas nama Hardjono dengan AJB Nomor 328;
 - 9) Desa Bantar, Pondok Tengah, Parung Kuda, Sukabumi, seluas 1250 m² atas nama Hardjono dengan AJB Nomor 332;
 - 10) Desa Bantar, Pondok Tengah, Parung Kuda, Sukabumi, seluas 600 m² atas nama Hardjono dengan AJB Nomor 73;
 - 11) Desa Bantar, Pondok Tengah, Parung Kuda, Sukabumi, seluas 800 m² atas nama Hardjono dengan AJB Nomor 74;
 - 12) Desa Bantar, Pondok Tengah, Parung Kuda, Sukabumi, seluas 900 m² atas nama Hardjono dengan AJB Nomor 405;
 - 13) Desa Bantar, Pondok Tengah, Parung Kuda, Sukabumi, seluas 700 m² atas nama Hardjono dengan AJB Nomor 406.;
- i. Tanah yang terletak di Jalan Raya Cinangsi, RT/RW 019/05, Cinangsi, Cikalong kulon, Cianjur seluas 26.370 m² a/n Engelina Wurangian, Sertifikat Nomor 286.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut hukum Perjanjian Pemberian Kuasa antara Penggugat dan Tergugat tanggal 23 Desember 2010 yang telah di daftarkan pada Notaris Masruroh, S.H.pada tanggal 14 Agustus 2012.

Halaman 10 dari 48 hal.Put. Nomor 3605 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kewajiban membayar biaya operasional dan tidak menyerahkan *success fee* atas penyelesaian perkara dan atau *success fee* penerimaan kembali objek sengketa terhadap Penggugat;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara tanggung renteng membayar *success fee* kepada Penggugat sebesar 20% (dua puluh persen) dari seluruh hasil pekerjaan Penggugat dalam memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah Engelina Wurangian Hardjono alias Engellen Wurangian (dahulu bernama Thio Tiok Eng) bersama-sama dengan Bapak Hardjono suami dari almarhumah Engelina Wurangian Hardjono alias Engellen Wurangian (dahulu bernama Thio Tiok Eng) melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 282/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim tanggal 13 Juni 2011 jo putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 282/Pdt.Plw/2011/PN.Jkt.Tim tanggal 19 Juni 2012, yaitu sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
7. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya operasional, Fee Lawyer selama proses pengurusan dan penyelesaian permasalahan peninggalan almarhumah Engelina Wurangian Hardjono alias Engellen Wurangian (dahulu bernama Thio Tiok Eng) terhadap Penggugat sebesar Rp2.446.340.000,00 (dua miliar empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tegugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehari, selama Para Tergugat belum memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
9. Menyatakan putusan ini serta merta dapat dijalankan, walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Tergugat;
10. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Penggugat telah mengajukan perbaikan gugatan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada gugatan poin 1 tertulis:
"Bahwa pada tanggal 23 Desember 2010, antara Penggugat dan Tergugat I telah diadakan Perjanjian Pemberian Kuasa yang diketahui dan disetujui oleh anak-anak Tergugat I yaitu Tergugat II dan Tergugat III, yang isinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu Tergugat I almarhumah Engelina Wurangian Hardjono alias Engelian Wurangian (dahulu bernama Thio Tiok Eng) yang belum dibagi dengan ahli waris yang lain yang terletak di Jakarta Timur, Jakarta Barat, Tangerang Selatan, Subang, Cianjur, Sukabumi dan lain-lain, dengan cara non litigasi dai pihak-pihak yan berusaha mengambil alih secara sepihak/menguasai secara melawan hukum peninggalan almarhumah Engelina Wurangian tersebut di atas.”

Seharusnya tertulis:

“Bahwa pada tanggal 23 Desember 2010, Penggugat menerima kuasa dari Tergugat untuk menyelesaikan semua permasalahan yang berkaitan dengan harta peninggalan ibu Tergugat yang bernama Engeline Wurangian baik secara non litigasi maupun litigasi. Sehubungan dengan pemberian kuasa tersebut, kemudian antara Penggugat dan Tergugat membuat perjanjian pemberian kuasa yang diketahui dan disetujui oleh anak-anak Tergugat yaitu Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, yang mana Perjanjian Pemberian Kuasa tersebut telah di daftarkan pada Notaris Masrurroh, S.H. pada tanggal 14 Agustus 2012, dimana isinya Penggugat bersedia menerima kuasa yang diberikan oleh Tergugat untuk mengurus, menjaga dan menyelesaikan permasalahan seluruh peninggalan ibu Tergugat yaitu almarhumah Engelina Wurangian Hardjono alias Engelian Wurangian (dahulu bernama Thio Tiok Eng) yang belum dibagi dengan ahli waris yang lain dengan cara non litigasi dari pihak-pihak yang berusaha mengambil alih secara sepihak/menguasai secara melawan hukum peninggalan almarhumah Engelina Wurangian tersebut di atas.

2. Pada gugatan poin 12 huruf a tertulis:

“Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pemuda Nomor 15 RT/RW 013/09 Rawamangun, Jakarta Timur seluas 1817 m² SHM Nomor 1739 atas nama Engelina Wurangian.”

Seharusnya tertulis:

“Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pemuda Nomor 15 RT/RW 0011/05 Rawamangun, Jakarta Timur seluas 1817 m² SHM Nomor 7/Rawamangun atas nama Engeline Wurangian Hardjono.

3. Pada gugatan poin 12 huruf b tertulis:

“Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pegambiran Nomor 41 RT/RW 008/015 Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung Kodya Jakarta Timur, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 533, Luas 485 m² atas nama Haji Hardjono”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang terletak di Jalan Pegambiran Nomor 41 RT/RW 008/013 Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung Kodya Jakarta Timur, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 533, Luas 485 m² atas nama Haji Hardjono”.

4. Pada gugatan poin 12 huruf c tertulis:

“Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ekor Kuning IV/31 RT/RW 005/07 Kelurahan Jati Kecamatan Pulo Gadung Kodya Jakarta Timur seluas 243 m².”

Seharusnya tertulis:

“Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ekor Kuning IV/31 RT/RW 007/07 Kelurahan Jati Kecamatan Pulo Gadung Kodya Jakarta Timur seluas 243 m².”

5. Pada gugatan poin 12 huruf d tertulis:

“Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ekor Kuning IV/46 RT/RW 007/07 Kelurahan Jati Kecamatan Pulo Gadung Kodya Jakarta Timur seluas 230 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 63 atas nama Engelina Wurangian;

Seharusnya tertulis:

“Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ekor Kuning IV/46 RT/RW 007/07 Kelurahan Jati Kecamatan Pulo Gadung Kodya Jakarta Timur seluas 230 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 02768 atas nama Engelina Wurangian Hardjono;

6. Bahwa pada gugatan poin 12 huruf e tertulis:

“Jalan Tawakal IV A/A3 RT/RW 009/001 Tomang Jakarta Barat, seluas 189 m² atas nama Engelina Wurangian, SHM Nomor 96;

Seharusnya tertulis:

“Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Tawakal IV A Nomor 3 Kelurahan Tomang Jakarta Barat, seluas 189 m² atas nama Engelina Wurangian Hardjono, Sertifikat HGB Nomor 03571.”

7. Bahwa pada gugatan poin 12 huruf g tertulis:

“Tanah dan atau tanah dan bangunan yang berlokasi di Subang Terletak di:

- 1) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 26.370 m² a/n Engelina Wurangian;
- 2) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak,Ciater,Subang, seluas 1.900 m² a/n Engelina Wurangian
- 3) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 903 m² a/n Engelina Wurangian
- 4) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 5780 m² a/n Engelina Wurangian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 910 m² a/n Engelina Wurangian
- 7) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 825 m² a/n Engelina Wurangian
- 8) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 1315 m² a/n Engelina Wurangian
- 9) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 1710 m² a/n Engelina Wurangian
- 10) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 6020 m² a/n Engelina Wurangian
- 11) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 642 m² a/n Engelina Wurangian
- 12) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 552 m² a/n Engelina Wurangian
- 13) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 2600 m² a/n Engelina Wurangian
- 14) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 2610 m² a/n Engelina Wurangian
- 15) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 17360 m² a/n Engelina Wurangian
- 16) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 321 m² a/n Engelina Wurangian
- 17) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 2430 m² a/n Engelina Wurangian
- 18) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 372 m² a/n Engelina Wurangian
- 19) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 425 m² a/n Engelina Wurangian
- 20) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 2644 m² a/n Engelina Wurangian
- 21) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 540 m² a/n Engelina Wurangian
- 22) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 854 m² a/n Engelina Wurangian
- 23) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 1135 m² a/n Engelina Wurangian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 669 m² a/n Engelina Wurangian

Seharusnya tertulis:

"Tanah dan atau tanah dan bangunan yang berlokasi di Subang Terletak di:

- 1) Desa Ciater, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, seluas 1.449 m² SHM Nomor 87/Ciater a/n Engelina W. Hardjono;
- 2) Desa Ciater, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, seluas 695 m² SHM Nomor 88/Ciater a/n Engelina W. Hardjono;
- 3) Desa Ciater, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, seluas 642 m² SHM Nomor 89/Ciater a/n Engelina W. Hardjono;
- 4) Desa Ciater, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, seluas 552 m² SHM Nomor 90/Ciater a/n Engelina W. Hardjono;
- 5) Desa Ciater, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, seluas 321 m² SHM Nomor 108/Ciater a/n Engelina W. Hardjono;
- 6) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, seluas 1.275 m² SHM Nomor 239/Palasari a/n Engelina W. Hardjono;
- 7) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, seluas 1.315 m² SHM Nomor 240/Palasari a/n H. Engelina W. Hardjono;
- 8) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, seluas 910 m² SHM Nomor 241/Palasari a/n Engelina W. Hardjono;
- 9) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, seluas 1.710 m² SHM Nomor 242/Palasari a/n H. Engelina W. Hardjono;
- 10) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, seluas 5.780 m² SHM Nomor 243/Palasari a/n Engelina W. Hardjono;
- 11) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, seluas 6.020 m² SHM Nomor 244/Palasari a/n Engelina W. Hardjono;
- 12) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, seluas 825 m² SHM Nomor 245/Palasari a/n Engelina W. Hardjono;
- 13) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, seluas 2.610 m² SHM Nomor 248/Palasari a/n H. Engelina W. Hardjono;
- 14) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, seluas 2.600 m² SHM Nomor 249/Palasari a/n H. Engelina W. Hardjono;
- 15) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, seluas 17.360 m² SHM Nomor 251/Palasari a/n Engelina W. Hardjono;
- 16) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, seluas 2.430 m² SHM Nomor 262/Palasari a/n H. Engelina W. Hardjono;

Halaman 15 dari 48 hal.Put. Nomor 3605 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan a/n Engelina W. Hardjono;

- 18) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, seluas 2.310 m² SHM Nomor 453/Palasari a/n Engelina W. Hardjono;
 - 19) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, seluas 540 m² SHM Nomor 454/Palasari a/n Engelina W. Hardjono;
 - 20) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, seluas 781 m² SHM Nomor 495/Palasari a/n Engelina W. Hardjono;
 - 21) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, seluas 1.135 m² SHM Nomor 497/Palasari a/n Engelina W. Hardjono;
 - 22) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, seluas 669 m² SHM Nomor 499/Palasari a/n Engelina W. Hardjono;
 - 23) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, seluas 2.040 m² SHM Nomor 474/Palasari a/n Engelina W. Hardjono;
 - 24) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, seluas 1.029 m² SHM Nomor 496/Palasari a/n Engelina W. Hardjono;
 - 25) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, seluas 585 m² SHM Nomor 498/Palasari a/n Engelina W. Hardjono;
 - 26) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, seluas 1.131 m² SHM Nomor 500/Palasari a/n Drs. H. Darmawan Hidayat;
8. Bahwa pada gugatan poin 12 huruf h tertulis:
- "Tanah dan bangunan yang terletak di Sukabumi antara lain di:
- 1) Desa Bantar, Pondok Tengah, Parung Kuda, Sukabumi, seluas 1900 m² atas nama Hardjono dengan AJB Nomor 523;
 - 2) Desa Bantar, Pondok Tengah, Cicurug, Sukabumi, seluas 3750 m² atas nama Hardjono dengan AJB Nomor 330;
 - 3) Desa Bantar, Pondok Tengah, Cicurug, Sukabumi, seluas 5000 m² atas nama Hardjono dengan AJB Nomor 697;
 - 4) Desa Bantar, Pondok Tengah, Parung Kuda, Sukabumi, seluas 600 m² atas nama Hardjono dengan AJB Nomor 950;
 - 5) Desa Bantar, Pondok Tengah, Parung Kuda, Sukabumi, seluas 1300 m² atas nama Hardjono dengan AJB Nomor 333;
 - 6) Desa Bantar, Pondok Tengah, Parung Kuda, Sukabumi, seluas 3500 m² atas nama Hardjono dengan AJB Nomor 1004;
 - 7) Desa Bantar, Pondok Tengah, Parung Kuda, Sukabumi, seluas 2500 m² atas nama Hardjono dengan AJB Nomor 329;
 - 8) Desa Bantar, Pondok Tengah, Parung Kuda, Sukabumi, seluas 1000 m² atas nama Hardjono dengan AJB Nomor 328;

Halaman 16 dari 48 hal.Put. Nomor 3605 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Desa Bantar, Pondok Tengah, Parung Kuda, Sukabumi, seluas 600 m² atas nama Hardjono dengan AJB Nomor 73;
- 11) Desa Bantar, Pondok Tengah, Parung Kuda, Sukabumi, seluas 800 m² atas nama Hardjono dengan AJB Nomor 74;
- 12) Desa Bantar, Pondok Tengah, Parung Kuda, Sukabumi, seluas 900 m² atas nama Hardjono dengan AJB Nomor 405;
- 13) Desa Bantar, Pondok Tengah, Parung Kuda, Sukabumi, seluas 700 m² atas nama Hardjono dengan AJB Nomor 406.;

Seharusnya tertulis:

"Tanah dan bangunan yang terletak di Sukabumi antara lain di:

- 1) Desa Pondok Kaso, AJB Nomor 73/Cdh/1993 tanggal 24 Juni 1993 Persil 36A.S.40 Blok Pondok Kaso Kohir Nomor C 1058 luas tanah tercatat 600 m² atas nama Hardjono
- 2) Desa Pondok Kaso, AJB Nomor 74/Cdh/1993 tanggal 24 Juni 1993 Persil 36A.S.40 Blok Pondok Kaso Kohir Nomor C 1303 luas tanah tercatat 800 m² atas nama Hardjono.
- 3) Desa Pondok Kaso, AJB Nomor 144/PPAT/1983 tanggal 2 Mei 1983 Persil 32.a Kohir Nomor 167 Blok Pondok Kaso luas tanah tercatat 5000 m² atas nama Hardjono Harsono.
- 4) Desa Pondok Kaso, AJB Nomor 328/Prk/1992 tanggal 03 Agustus 1992 Persil 26.a Blok Pondok Kaso Kohir Nomor 1004/SI luas tanah tercatat 1000 m² atas nama H. Hardjono.
- 5) Desa Pondok Kaso, AJB Nomor 329/Prk/1992 tanggal 03 Agustus 1992 Persil 26.a Blok Pondok Kaso Kohir Nomor 1004/SII luas tanah tercatat 2500 m² atas nama H. Hardjono
- 6) Desa Pondok Kaso, AJB Nomor 330/Prk/1992 tanggal 03 Agustus 1992 Persil 11b Blok Pondok Kaso Kohir Nomor 697 luas tanah tercatat 3750 m² atas nama H. Hardjono
- 7) Desa Pondok Kaso, AJB Nomor 332/Prk/1992 tanggal 03 Agustus 1992 Persil 36a Blok Pondok Kaso Kohir Nomor 950 luas tanah tercatat 1250 m² atas nama H. Hardjono
- 8) Desa Pondok Kaso, AJB Nomor 333/Prk/1992 tanggal 03 Agustus 1992 Persil 36a Blok Pondok Kaso Kohir Nomor 1340 luas tanah tercatat 1300 m² atas nama H. Hardjono
- 9) Desa Bantar, AJB Nomor 405/Prk/1992 tanggal 10 September 1992 Persil 36a / 35a Blok Bantar Kohir Nomor 1139/1137/SII luas tanah tercatat 900 m² atas nama H. Hardjono

Halaman 17 dari 48 hal.Put. Nomor 3605 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m² atas nama H. Hardjono

- 11) Desa Pondok Kaso, AJB Nomor 594.4/082/PPAT/1984 tanggal 14 April 1984 Persil 32a.S.I Blok Pondok Kaso Kohir Nomor 697 luas tanah tercatat 5000 m² atas nama H. Hardjono Harsono
- 12) Desa Pondok Kaso, AJB Nomor 594.4/196/PPAT/1984 tanggal 18 Agustus 1984 Persil 36a. Blok Pondok Kaso Kohir Nomor 950 luas tanah tercatat 600 m² atas nama H. Hardjono Harsono.
- 13) Desa Pondok Tengah, AJB Nomor 594.4/247/PPAT/1985 tanggal 22 Oktober 1985 Persil 26a. Blok Pondok Tengah Kohir Nomor 1004 luas tanah tercatat 3500 m² atas nama H. Hardjono.

9. Pada gugatan poin 12 huruf i tertulis:

"Tanah yang terletak di Jalan Raya Cinangsi, RT/RW 019/05, Cinangsi, Cikalong kulon, Cianjur seluas 26.370 m² a/n Engelina Wurangian, Sertifikat Nomor 286."

Seharusnya tertulis:

"Tanah yang terletak di Jalan Sumumput Desa Cinangsi, Kecamatan Cikalong kulon, Cianjur seluas 26.370 m² a/n H. Engelina W. Harjono, SHM Nomor 229."

10. Dalam Provisi tertulis:

"Melaksanakan sita jaminan atas:

- a. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pemuda Nomor 15 RT/RW 013/09 Rawamangun, Jakarta Timur seluas 1817 m² SHM Nomor 1739 atas nama Engelina Wurangian.
- b. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pegambiran Nomor 41 RT/RW 008/015 Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung Kodya Jakarta Timur, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 533, Luas 485 m² atas nama Haji Hardjono;
- c. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ekor Kuning IV/31 RT/RW 005/07 Kelurahan Jati Kecamatan Pulo Gadung Kodya Jakarta Timur seluas 243 m².
- d. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ekor Kuning IV/46 RT/RW 007/07 Kelurahan Jati Kecamatan Pulo Gadung Kodya Jakarta Timur seluas 230 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 63 atas nama Engelina Wurangian;
- e. Jalan Tawakal IV A/A3 RT/RW 009/001 Tomang Jakarta Barat, seluas 189 m² atas nama Engelina Wurangian, SHM Nomor 96;

Halaman 18 dari 48 hal.Put. Nomor 3605 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Engelina Wurangian, SHM Nomor 97;

g. Tanah dan atau tanah dan bangunan yang berlokasi di Subang
Terletak di:

- 1) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 26.370 m² a/n Engelina Wurangian;
- 2) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 1.900 m² a/n Engelina Wurangian;
- 3) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 903 m² a/n Engelina Wurangian;
- 4) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 5780 m² a/n Engelina Wurangian
Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 1275 m² a/n Engelina Wurangian;
- 5) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 910 m² a/n Engelina Wurangian;
- 6) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 825 m² a/n Engelina Wurangian;
- 7) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 1315 m² a/n Engelina Wurangian;
- 8) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 1710 m² a/n Engelina Wurangian;
- 9) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 6020 m² a/n Engelina Wurangian;
- 10) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 642 m² a/n Engelina Wurangian;
- 11) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 552 m² a/n Engelina Wurangian;
- 12) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 2600 m² a/n Engelina Wurangian;
- 13) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 2610 m² a/n Engelina Wurangian;
- 14) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 17360 m² a/n Engelina Wurangian;
- 15) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 321 m² a/n Engelina Wurangian;
- 16) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 2430 m² a/n Engelina Wurangian;
- 17) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 372 m² a/n Engelina Wurangian;

Halaman 19 dari 48 hal.Put. Nomor 3605 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 2644 m² a/n Engelina Wurangian;

20) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 540 m² a/n Engelina Wurangian

21) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 854 m² a/n Engelina Wurangian;

22) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 1135 m² a/n Engelina Wurangian;

23) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 781 m² a/n Engelina Wurangian;

24) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Ciater, Subang, seluas 669 m² a/n Engelina Wurangian

h. Tanah dan bangunan yang terletak di Sukabumi antara lain di:

1) Desa Bantar, Pondok Tengah, Parung Kuda, Sukabumi, seluas 1900 m² atas nama Hardjono dengan AJB Nomor 523;

2) Desa Bantar, Pondok Tengah, Cicurug, Sukabumi, seluas 3750 m² atas nama Hardjono dengan AJB Nomor 330;

3) Desa Bantar, Pondok Tengah, Cicurug, Sukabumi, seluas 5000 m² atas nama Hardjono dengan AJB Nomor 697;

4) Desa Bantar, Pondok Tengah, Parung Kuda, Sukabumi, seluas 600 m² atas nama Hardjono dengan AJB Nomor 950;

5) Desa Bantar, Pondok Tengah, Parung Kuda, Sukabumi, seluas 1300 m² atas nama Hardjono dengan AJB Nomor 333;

6) Desa Bantar, Pondok Tengah, Parung Kuda, Sukabumi, seluas 3500 m² atas nama Hardjono dengan AJB Nomor 1004;

7) Desa Bantar, Pondok Tengah, Parung Kuda, Sukabumi, seluas 2500 m² atas nama Hardjono dengan AJB Nomor 329;

8) Desa Bantar, Pondok Tengah, Parung Kuda, Sukabumi, seluas 1000 m² atas nama Hardjono dengan AJB Nomor 328;

9) Desa Bantar, Pondok Tengah, Parung Kuda, Sukabumi, seluas 1250 m² atas nama Hardjono dengan AJB Nomor 332;

10) Desa Bantar, Pondok Tengah, Parung Kuda, Sukabumi, seluas 600 m² atas nama Hardjono dengan AJB Nomor 73;

11) Desa Bantar, Pondok Tengah, Parung Kuda, Sukabumi, seluas 800 m² atas nama Hardjono dengan AJB Nomor 74;

12) Desa Bantar, Pondok Tengah, Parung Kuda, Sukabumi, seluas 900 m² atas nama Hardjono dengan AJB Nomor 405;

Halaman 20 dari 48 hal.Put. Nomor 3605 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id nama Hardjono dengan AJB Nomor 406.;

- i. Tanah yang terletak di Jalan Raya Cinangsi, RT/RW 019/05, Cinangsi, Cikalong kulon, Cianjur seluas 26.370 m² a/n Engelina Wurangian, Sertifikat Nomor 286.

Seharusnya tertulis:

"Melaksanakan sita jaminan atas:

- a. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pemuda Nomor 15 RT/RW 0011/05 Rawamangun, Jakarta Timur seluas 1817 m² SHM Nomor 7/Rawamangun atas nama Engeline Wurangian Hardjono.
- b. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pegambiran Nomor 41 RT/RW 008/013 Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung Kodya Jakarta Timur, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 533, Luas 485 m² atas nama Haji Hardjono;
- c. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ekor Kuning IV/31 RT/RW 007/07 Kelurahan Jati Kecamatan Pulo Gadung Kodya Jakarta Timur seluas 243 m².
- d. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ekor Kuning IV/46 RT/RW 007/07 Kelurahan Jati Kecamatan Pulo Gadung Kodya Jakarta Timur seluas 230 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 02768 atas nama Engelina Wurangian Hardjono;
- e. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Tawakal IV A Nomor 3 Kelurahan Tomang Jakarta Barat, seluas 189 m² atas nama Engelina Wurangian Hardjono, Sertifikat HGB Nomor 03571.
- f. Jalan Tawakal IV A3 RT/RW 009/001 Tomang Jakarta Barat, seluas 34 m² atas nama Engelina Wurangian, SHM Nomor 97;
- g. Tanah dan atau tanah dan bangunan yang berlokasi di Subang Terletak di:
 - 1) Desa Ciater, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, seluas 1.449 m² SHM Nomor 87/Ciater a/n Engelina W. Hardjono;
 - 2) Desa Ciater, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, seluas 695 m² SHM Nomor 88/Ciater a/n Engelina W. Hardjono;
 - 3) Desa Ciater, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, seluas 642 m² SHM Nomor 89/Ciater a/n Engelina W. Hardjono;
 - 4) Desa Ciater, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, seluas 552 m² SHM Nomor 90/Ciater a/n Engelina W. Hardjono;
 - 5) Desa Ciater, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, seluas 321 m² SHM Nomor 108/Ciater a/n Engelina W. Hardjono;

Halaman 21 dari 48 hal.Put. Nomor 3605 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SHM Nomor 239/Palasari a/n Engelina W. Hardjono;

- 7) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, seluas 1.315 m² SHM Nomor 240/Palasari a/n H. Engelina W. Hardjono;
- 8) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, seluas 910 m² SHM Nomor 241/Palasari a/n Engelina W. Hardjono;
- 9) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, seluas 1.710 m² SHM Nomor 242/Palasari a/n H. Engelina W. Hardjono;
- 10) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, seluas 5.780 m² SHM Nomor 243/Palasari a/n Engelina W. Hardjono;
- 11) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, seluas 6.020 m² SHM Nomor 244/Palasari a/n Engelina W. Hardjono;
- 12) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, seluas 825 m² SHM Nomor 245/Palasari a/n Engelina W. Hardjono;
- 13) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, seluas 2.610 m² SHM Nomor 248/Palasari a/n H. Engelina W. Hardjono;
- 14) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, seluas 2.600 m² SHM Nomor 249/Palasari a/n H. Engelina W. Hardjono;
- 15) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, seluas 17.360 m² SHM Nomor 251/Palasari a/n Engelina W. Hardjono;
- 16) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, seluas 2.430 m² SHM Nomor 262/Palasari a/n H. Engelina W. Hardjono;
- 17) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, seluas 540 m² SHM Nomor 452/Palasari a/n Engelina W. Hardjono;
- 18) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, seluas 2.310 m² SHM Nomor 453/Palasari a/n Engelina W. Hardjono;
- 19) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, seluas 540 m² SHM Nomor 454/Palasari a/n Engelina W. Hardjono;
- 20) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, seluas 781 m² SHM Nomor 495/Palasari a/n Engelina W. Hardjono;
- 21) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, seluas 1.135 m² SHM Nomor 497/Palasari a/n Engelina W. Hardjono;

Halaman 22 dari 48 hal.Put. Nomor 3605 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SHM Nomor 499/Palasari a/n Engelina W. Hardjono;

- 23) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, seluas 2.040 m² SHM Nomor 474/Palasari a/n Engelina W. Hardjono;
- 24) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, seluas 1.029 m² SHM Nomor 496/Palasari a/n Engelina W. Hardjono;
- 25) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, seluas 585 m² SHM Nomor 498/Palasari a/n Engelina W. Hardjono;
- 26) Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, seluas 1.131 m² SHM Nomor 500/Palasari a/n Engelina W. Hardjono;

h. Tanah dan bangunan yang terletak di Sukabumi antara lain di:

- 1) Desa Pondok Kaso, AJB Nomor 73/Cdh/1993 tanggal 24 Juni 1993 Persil 36A.S.40 Blok Pondok Kaso Kohir Nomor C 1058 luas tanah tercatat 600 m² atas nama Hardjono;
- 2) Desa Pondok Kaso, AJB Nomor 74/Cdh/1993 tanggal 24 Juni 1993 Persil 36A.S.40 Blok Pondok Kaso Kohir Nomor C 1303 luas tanah tercatat 800 m² atas nama Hardjono.
- 3) Desa Pondok Kaso, AJB Nomor 144/PPAT/1983 tanggal 2 Mei 1983 Persil 32.a Kohir Nomor 167 Blok Pondok Kaso luas tanah tercatat 5000 m² atas nama Hardjono Harsono.
- 4) Desa Pondok Kaso, AJB Nomor 328/Prk/1992 tanggal 03 Agustus 1992 Persil 26.a Blok Pondok Kaso Kohir Nomor 1004/SI luas tanah tercatat 1000 m² atas nama H. Hardjono.
- 5) Desa Pondok Kaso, AJB Nomor 329/Prk/1992 tanggal 03 Agustus 1992 Persil 26.a Blok Pondok Kaso Kohir Nomor 1004/SII luas tanah tercatat 2500 m² atas nama H. Hardjono;
- 6) Desa Pondok Kaso, AJB Nomor 330/Prk/1992 tanggal 03 Agustus 1992 Persil 11b Blok Pondok Kaso Kohir Nomor 697 luas tanah tercatat 3750 m² atas nama H. Hardjono;
- 7) Desa Pondok Kaso, AJB Nomor 332/Prk/1992 tanggal 03 Agustus 1992 Persil 36a Blok Pondok Kaso Kohir Nomor 950 luas tanah tercatat 1250 m² atas nama H. Hardjono;
- 8) Desa Pondok Kaso, AJB Nomor 333/Prk/1992 tanggal 03 Agustus 1992 Persil 36a Blok Pondok Kaso Kohir Nomor 1340 luas tanah tercatat 1300 m² atas nama H. Hardjono;
- 9) Desa Bantar, AJB Nomor 405/Prk/1992 tanggal 10 September 1992 Persil 36a / 35a Blok Bantar Kohir Nomor 1139/1137/SII luas tanah tercatat 900 m² atas nama H. Hardjono;

Halaman 23 dari 48 hal.Put. Nomor 3605 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id September 1992 Persil 35a Blok Bantar Kohir Nomor

520/S.II luas tanah tercatat 700 m² atas nama H. Hardjono;

11) Desa Pondok Kaso, AJB Nomor 594.4/082/PPAT/1984 tanggal 14 April 1984 Persil 32a.S.I Blok Pondok Kaso Kohir Nomor 697 luas tanah tercatat 5000 m² atas nama H. Hardjono Harsono;

12) Desa Pondok Kaso, AJB Nomor 594.4/196/PPAT/1984 tanggal 18 Agustus 1984 Persil 36a. Blok Pondok Kaso Kohir Nomor 950 luas tanah tercatat 600 m² atas nama H. Hardjono Harsono;

13) Desa Pondok Tengah, AJB Nomor 594.4/247/PPAT/1985 tanggal 22 Oktober 1985 Persil 26a. Blok Pondok Tengah Kohir Nomor 1004 luas tanah tercatat 3500 m² atas nama H. Hardjono.

i. Tanah yang terletak di Jalan Sumumput Desa Cinangsi, Kecamatan Cikalong kulon, Cianjur seluas 26.370 m² a/n H. Engelina W. Harjono, SHM Nomor 229."

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II

Dalam Eksepsi:

1. Penggugat tidak mempunyai iktikad baik dan berlaku curang

1) Bahwa Surat Perjanjian Pemberian Kuasa ditandatangani pada tanggal 23 Desember 2010, sedangkan surat kuasa khusus sebagai implementasi lanjut dari perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani pada tanggal 21 Desember 2010.;

2) Bahwa perjanjian pemberian kuasa tersebut kemudian baru didaftarkan pada Notaris Masruroh, S.H. tanggal 14 Agustus 2012, Notaris di Tangerang, setelah hampir dua tahun dan pendaftaran perjanjian kuasa tersebut pada Notaris adalah atas usul Penggugat dan tanpa persetujuan Tergugat dan Tergugat tidak pernah menerima copy atau salinan dari perjanjian pemberian kuasa yang telah didaftarkan di Notaris tersebut.;

3) Bahwa dari kronologis pembuatan Surat Perjanjian Pemberian Kuasa tersebut terdapat banyak kejanggalan dan diindikasikan bahwa Penggugat telah melakukan penipuan dan melakukan kecurangan terhadap Tergugat. Dimana sesuai dengan:

Halaman 24 dari 48 hal.Put. Nomor 3605 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 1320 KUHPerdata: "sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu hal tertentu; 4. suatu sebab yang halal"
- Pasal 1321 KUHPerdata: "tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan"
- Pasal 1328 KUHPerdata: "penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu perjanjian, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat";
- 4) Bahwa dari kronologis dan fakta hukum di atas, dapat dinyatakan bahwa Penggugat telah dengan jelas dan nyata melakukan tipu muslihat dan penipuan kepada Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai masyarakat biasa yang tidak paham hukum sama sekali, dimana Penggugat memanfaatkan keluguan dan kepolosan mereka.
- 5) Dan sesuai dengan Pasal 1328 KUHPerdata, perjanjian yang dibuat dengan tipu muslihat dan perbuatan curang adalah batal demi hukum dan oleh karenanya tidak berharga dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dengan demikian, Penggugat dapat dinyatakan sejak awal telah memiliki iktidat tidak baik dan berlaku curang, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat dan Perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum;

2. Gugatan Penggugat *error in persona*

- 1) Bahwa Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan pada Perjanjian Pemberian Kuasa tanggal 23 Desember 2010 antara Penggugat dengan Tergugat yaitu Viva Handayani. Penggugat menjadikan Perjanjian Pemberian Kuasa tersebut dalam pembuatan Surat Kuasa Khusus, dalam hal ini diberikan oleh Viva Handayani selaku Tergugat I, Vitria Yulianti selaku Turut Tergugat I, Erika Yuliani selaku Turut Tergugat II, Sunardi, Melissa Haryani dan Oktavino Eka Yudhi kepada Penggugat, masing-masing sebagai berikut:
 - Surat Kuasa Khusus atas nama Viva Handayani kepada Penggugat tanggal 20 Desember 2010;
 - Surat Kuasa Khusus atas nama Vitria Yulianti kepada Penggugat tanggal 21 Desember 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2010;

- Surat Kuasa Khusus atas nama Sunardi kepada Penggugat tanggal 21 Desember 2010;
 - Surat Kuasa Khusus atas nama Melissa Haryani kepada Penggugat tanggal 21 Desember 2010;
 - Surat Kuasa Khusus atas nama Oktavino Eka Yudhi kepada Penggugat tanggal 21 Desember 2010;
- 2) Bahwa sesuai dengan Pasal 1340 KUHPerdara, pada pokoknya menyatakan bahwa: "Perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya"
- 3) Bahwa sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata* (2009:114) dalam perjanjian selain dikenal dengan asas *contract party* juga memiliki sifat hak relative dalam perjanjian tersebut. Artinya dalam perjanjian selain para pihak yang menandatangani yang mendapatkan manfaat, juga terdapat pihak ketiga yang juga mendapatkan manfaat langsung dari perjanjian tersebut. Dengan demikian, jika Penggugat menggugat Tergugat, Penggugat juga harus menyertakan para pihak ketiga yang mendapatkan manfaat langsung dari perjanjian tersebut sebagai Tergugat juga.
- 4) Bahwa dalam gugatan ini, Penggugat menggugat Viva Handayani sebagai Tergugat, menarik Vitria Yuliarti sebagai Turut Tergugat I, dan Erika Yuliani sebagai Turut Tergugat II. Akan tetapi Penggugat tidak menyertakan/menarik Sunardi, Melissa Haryani dan Oktavino Eka Yudhi sebagai pihak dalam gugatan tersebut.
- Dengan demikian sudah sangat jelas gugatan Penggugat kurang pihak, karena dalam fakta hukumnya Sunardi, Melissa Haryani dan Oktavino Eka Yudhi juga menandatangani dan memberikan surat kuasa khusus kepada Penggugat.
- 5) Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, gugatan Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, yaitu gugatan Penggugat kurang pihak. Dengan demikian sangat berdasarkan hukum, gugatan yang kurang pihak dapat ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Gugatan Penggugat mengada-ada (*chicaneus process exceptie*);
- 1) Bahwa Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan pada Perjanjian Pemberian Kuasa tanggal 23 Desember 2010 antara Penggugat

Halaman 26 dari 48 hal.Put. Nomor 3605 K/Pdt/2015



- (1) Bahwa pihak kedua setuju menerima *lawyer fee* dan operational fee sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan bersamaan dengan penandatanganan kuasa dan perjanjian kuasa ini;
- (2) Bahwa pihak pertama/pemberi kuasa setuju dan bersedia memberikan *success fee* sebesar 20% (dua puluh persen) atas tercapainya penyelesaian perkara atau penerimaan kembali objek sengketa/kompensasi yang diterima dari hasil pengembalian objek sengketa secara keseluruhan baik berupa aset/hasil usaha maupun dalam bentuk uang tunai.
- 2) Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat sangat mengada-ada dan tidak memiliki dasar hukum yang tepat dan benar. Dimana Penggugat menyebutkan bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah *wanprestasi* atas perjanjian tersebut.
- 3) Bahwa faktanya adalah Tergugat telah melakukan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) perjanjian yakni membayar *lawyer fee* dan operational fee sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara tunai.
- 4) Bahwa pembayaran *success fee* sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) perjanjian tersebut adalah apabila tercapai penyelesaian perkara dan atau penerimaan kembali objek sengketa secara keseluruhan. Akan tetapi fakta hingga saat jawaban ini kami masukkan di persidangan tidak ada satupun perkara yang ditangani oleh Penggugat (dahulu sebagai penasehat hukum/pengacara Tergugat) yang diselesaikan dengan baik dan dapat dikategorikan sukses sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 3 ayat (2) Perjanjian.
- 5) Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, sudah jelas terbukti bahwa gugatan *wanprestasi* Penggugat sangat mengada-ada atau *chicaneus process*, dengan demikian sangat beralasan hukum gugatan yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Tanggapan terhadap adanya perbaikan gugatan Penggugat:

1. Bahwa putusan Pengadilan memberikan batasan mengenai perubahan gugatan, antara lain:
 - 1) tidak boleh mengubah materi pokok perkara;
 - 2) perubahan gugatan tidak bersifat prinsipil;



- 4) Tidak merubah posita gugatan;
- 5) Pengurangan gugatan tidak merugikan Penggugat;
2. Bahwa dalam perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebanyak 11 (sebelas) halaman telah jelas-jelas merubah materil gugatan Penggugat dan hal-hal paling pokok materil yang dirubah Penggugat adalah:
 - 1) Perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat diuraikan dengan ditambah dengan sub bagian dari masing-masing pointer, yang semuanya merubah isi gugatan.
 - 2) Adanya penambahan objek yang dimintakan sita jaminan pada bagian permohonan provisional;
 - 3) Merubah fakta-fakta pada bagian posita secara total dan menyeluruh
 - 4) Perubahan tersebut menyimpang dari kejadian materil (*eittelijke gronden*);
 - 5) Posita gugatan dirubah dengan menambah objek yang dimintakan sita jaminan (*vide* hal.10 revisi), akan tetapi tidak ada permintaan pada petitum;
3. Bahwa dalil tersebut di atas menunjukkan bahwa Penggugat hanya berspekulasi (*helemaal opgemaakt*), tidak tau apa yang harus dimintakan sita, akan tetapi hanya disesuaikan dengan apa yang dipikirkanya saja.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 127 RV (*Reglement of de Rechtsvordering*) perubahan gugatan diperbolehkan asal bersifat mengurangi atau tidak menambah. Dengan demikian Tergugat tidak dirugikan sedikit-tidaknya tidak merubah maksud dan tujuan dari gugatan sebelumnya.
5. Bahwa perubahan gugatan yang merubah materil gugatan tidak dibenarkan, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:
 - 1) Nomor 547/K/Sip/1973: menyatakan “perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan oleh karena itu harus ditolak”
 - 2) Yurisprudensi tanggal 6 Maret 1971 Nomor 209 K/Sip/1970 menyatakan: “perubahan surat gugatan dapat dilakukan dengan syarat tidak boleh mengubah kejadian materil yang menjadi dasar gugatan dan harus bersifat mengurangi atau tidak menambah tuntutan, sementara gugatan Penggugat telah merubah kejadian materil dan menambah tuntutan.
 - 3) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1535 K/Pdt/1983, yang menyatakan: “tambahan dan atau perubahan gugatan tidak boleh mengakibatkan perubahan posita gugatan dan petitum gugatan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3605/K/Pdt/2015. Putusan Pengadilan tidak jelas, tidak cermat dan tidak dibenarkan oleh hukum karena Penggugat dalam gugatannya menambah objek yang disita dalam perubahannya. Dan perubahan tersebut tidak dibenarkan oleh hukum acara perdata HIR (*Herzien Indonesis Reglement*), RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*) maupun ketentuan RV (*Reglement of de Rechtsvordering*). Oleh karenanya perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Rekonvensi:

1. Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon agar hal-hal yang sudah diuraikan dalam konvensi termasuk dalam bagian Rekonvensi ini secara *mutatis mutandis*.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Rekonvensi III/Turut Tergugat Konvensi II mengajukan gugatan terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai berikut:

Antara:

Viva Handayani

Sebagai Penggugat Rekonvensi /
Dahulu Tergugat Konvensi

Vitri Yulianti

Sebagai Penggugat II Rekonvensi/
Dahulu Turut Tergugat I Konvensi

Erika Yuliani

Sebagai Penggugat III Rekonvensi /
Dahulu Turut Tergugat II Konvensi

Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi

Melawan:

Ayuk Fadlun Shahab, SH

Sebagai Tergugat Rekonvensi/
Dahulu Penggugat Konvensi

3. Bahwa atas gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat Konvensi dan guna mempertahankan hak-hak Tergugat Konvensi ingin mengungkapkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya, maka Tergugat Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi dalam perkara *a quo*.
4. Bahwa atas gugatan rekonvensi dalam perkara *a quo*, mohon perhatian Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menjadikan jawaban Tergugat Konvensi atas gugatan konvensi sebagaimana diuraikan di atas, juga menjadi bagian tak terpisahkan dari gugatan rekonvensi ini.

Bahwa Para Penggugat Rekonvensi pernah memberikan kuasa kepada Tergugat Rekonvensi dan telah mencabut segala kuasa yang pernah diberikan oleh Para Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi pada tanggal 16 Agustus 2012 dan tanggal 4 September 2012.

Halaman 29 dari 48 hal.Put. Nomor 3605 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menghadapi, Para Penggugat Rekonvensi berdasarkan surat perjanjian dan memberikan kuasa kepada Tergugat Rekonvensi berdasarkan surat perjanjian pemberian kuasa dan surat khusus yang ditandatangani oleh Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut:

- a. Surat Kuasa Khusus antara Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi tanggal 18 Desember 2010
- b. Surat Kuasa Khusus antara Penggugat Rekonvensi II dan Tergugat Rekonvensi tanggal 21 Desember 2010
- c. Surat Kuasa Khusus antara Penggugat Rekonvensi III dan Tergugat Rekonvensi tanggal 21 Desember 2010
- d. Surat Perjanjian Pemberian Kuasa antara Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi tanggal 23 Desember 2010
- e. Surat Kuasa Khusus antara Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi tanggal 23 Desember 2010
6. Bahwa dengan alasan, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan pelayanan sebagaimana di perjanjian dan justru menjadikan Para Penggugat Rekonvensi semakin terbelit masalah baik secara perdata maupun pidana, maka Para Penggugat Rekonvensi mencabut semua surat kuasa yang pernah diberikan kepada Tergugat Rekonvensi pada tanggal 16 Agustus 2012 dan tanggal 4 September 2012.
7. Bahwa berdasarkan pencabutan kuasa tersebut, maka segala hak atas penerimaan kuasa yang diberikan oleh Para Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi telah berakhir demi hukum.
Tergugat Rekonvensi telah menguasai surat-surat berharga dan dokumen-dokumen pribadi Penggugat Rekonvensi tanpa hak
8. Bahwa berdasarkan pencabutan kuasa oleh Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi, maka berakhir pula segala kuasa untuk menjalankan kuasa dan menguasai surat-surat dan dokumen berharga milik Penggugat yang timbul dan didasarkan atas pemberian kuasa, harus dikembalikan kepada Penggugat.
9. Bahwa dalam rentang waktu pemberian kuasa tersebut, Penggugat Rekonvensi telah melaksanakan segala kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pemberian Kuasa kepada Tergugat Rekonvensi yaitu pembayaran lawyer fee dan operasional fee sesuai dengan perjanjian dengan membayar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diberikan melalui transfer bank pada tanggal 21 Desember 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI juga telah mengeluarkan dana untuk biaya operasional dan kebutuhan penanganan perkara yang ditangani oleh Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah kurang lebih Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah), sebagaimana diuraikan dalam jawaban gugatan dalam konvensi point ke-9;

11. Bahwa berdasarkan pada uraian fakta hukum di atas, Para Penggugat Rekonvensi telah memenuhi segala kewajiban kepada Tergugat Rekonvensi dan oleh karenanya tidak ada alasan Tergugat Rekonvensi untuk menolak memberikan seluruh surat-surat berharga milik Penggugat Rekonvensi yang saat ini ada ditangan Tergugat Rekonvensi. Adapun surat-surat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Surat Nikah atas nama Viva Handayani Binti Hardjono.
- 2) Akta Kelahiran atas nama Viva Handayani Binti Hardjono.
- 3) Buku Nikah atas nama Engelina W. Hardjono/Thio Tiok Eng.
- 4) Ijazah Pendidikan dari TK, SD, SMP atas nama Viva Handayani
- 5) Dokumen terkait dengan kepemilikan tanah di Jakarta yang terletak di:
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pemuda Nomor 15 RT/RW 013/09 Rawamangun, Jakarta Timur seluas 1817 m² SHM Nomor 1739 atas nama Engelina Wurangian.
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pemuda Nomor 41 RT/RW 008/015 Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Kodya Jakarta Timur, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 533 Luas 485 m² atas nama Hardjono.
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ekor Kuning IV/31 RT/RW 005/007 Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur seluas 243 m².
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ekor Kuning IV/31 RT/RW 007/007 Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Kodya Jakarta Timur seluas 230 m². Sertifikat Hak Milik Nomor 63 atas nama Engelina Wurangian.
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pegambiran I RT/RW 012/07 Rawamangun, Jakarta Timur seluas 336 m² atas nama Engelina Wurangian SHM Nomor 749.
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ekor Kuning RT/RW 007/007 Rawamangun, Jakarta Timur seluas 86 m².
 - Jalan Tawakal IV A/A3 RT/RW 009/001 Tomang Jakarta Barat, seluas 189 m² atas nama Engelina Wurangian, SHM Nomor 96

Halaman 31 dari 48 hal.Put. Nomor 3605 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Engelina Wurangian, SHM Nomor 97

- 6) Dokumen terkait dengan kepemilikan tanah di Subang yang terletak di:
- Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak Ciater, Subang seluas 26.370 m² atas nama Engelina Wurangian.
 - Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak Ciater, Subang seluas 1.900 m² atas nama Engelina Wurangian.
 - Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak Ciater, Subang seluas 903 m² atas nama Engelina Wurangian.
 - Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak Ciater, Subang seluas 5.780 m² atas nama Engelina Wurangian.
 - Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak Ciater, Subang seluas 1.275 m² atas nama Engelina Wurangian.
 - Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak Ciater, Subang seluas 910 m² atas nama Engelina Wurangian.
 - Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak Ciater, Subang seluas 825 m² atas nama Engelina Wurangian.
 - Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak Ciater Subang seluas 1.315 m² atas nama Engelina Wurangian.
 - Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak Ciater Subang seluas 1.710 m² atas nama Engelina Wurangian.
 - Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak Ciater Subang seluas 6.020 m² atas nama Engelina Wurangian.
 - Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak Ciater, Subang seluas 642 m² atas nama Engelina Wurangian.
 - Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak Ciater, Subang seluas 552 m² atas nama Engelina Wurangian.
 - Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak Ciater, Subang seluas 2.600m² atas nama Engelina Wurangian.
 - Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak Ciater, Subang seluas 2.610 m² atas nama Engelina Wurangian.
 - Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak Ciater, Subang seluas 17.360 m² atas nama Engelina Wurangian.
 - Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak Ciater, Subang seluas 321 m² atas nama Engelina Wurangian.
 - Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak Ciater, Subang seluas 2.430 m² atas nama Engelina Wurangian.
 - Desa Palasari, Kecamatan Jalan Cagak Ciater, Subang seluas 372 m² atas nama Engelina Wurangian.

Halaman 32 dari 48 hal.Put. Nomor 3605 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Palasar,i Kecamatan Jalan Cagak Ciater, Subang seluas 2.644 m² atas nama Engelina Wurangian.
 - Desa Palasar,i Kecamatan Jalan Cagak Ciater, Subang seluas 540 m² atas nama Engelina Wurangian.
 - Desa Palasar,i Kecamatan Jalan Cagak Ciater, Subang seluas 854 m² atas nama Engelina Wurangian.
 - Desa Palasar,i Kecamatan Jalan Cagak Ciater, Subang seluas 1.135 m² atas nama Engelina Wurangian.
 - Desa Palasar,i Kecamatan Jalan Cagak Ciater, Subang seluas 781 m² atas nama Engelina Wurangian.
 - Desa Palasar,i Kecamatan Jalan Cagak Ciater, Subang seluas 669 m² atas nama Engelina Wurangian.
- 7) Tanah dan Bangunan yang terletak di Sukabumi antara lain:
1. Desa Bantar, Pondok Tengah Parukuda, Sukabumi Seluas 1.900 m² atas nama Hardjono dengan AJB Nomor 523.
 2. Desa Bantar, Pondok Tengah Parukuda, Sukabumi Seluas 3.750 m² atas nama Hardjono dengan AJB Nomor 330.
 3. Desa Bantar, Pondok Tengah Parukuda, Sukabumi Seluas 5000 m² atas nama Hardjono dengan AJB Nomor 697.
 4. Desa Bantar, Pondok Tengah Parukuda, Sukabumi Seluas 600 m² atas nama Hardjono dengan AJB Nomor 950.
 5. Desa Bantar, Pondok Tengah Parukuda, Sukabumi Seluas 1300 m² atas nama Hardjono dengan AJB Nomor 333.
 6. Desa Bantar, Pondok Tengah Parukuda, Sukabumi Seluas 3500 m² atas nama Hardjono dengan AJB Nomor 1004.
 7. Desa Bantar, Pondok Tengah Parukuda, Sukabumi Seluas 2500 m² atas nama Hardjono dengan AJB Nomor 329.
 8. Desa Bantar, Pondok Tengah Parukuda, Sukabumi Seluas 1000 m² atas nama Hardjono dengan AJB Nomor 328.
 9. Desa Bantar, Pondok Tengah Parukuda, Sukabumi Seluas 1250 m² atas nama Hardjono dengan AJB Nomor 332.
 10. Desa Bantar, Pondok Tengah Parukuda, Sukabumi Seluas 600 m² atas nama Hardjono dengan AJB Nomor 73
 11. Desa Bantar, Pondok Tengah Parukuda, Sukabumi Seluas 800 m² atas nama Hardjono dengan AJB Nomor 74.
 12. Desa Bantar, Pondok Tengah Parukuda, Sukabumi Seluas 900 m² atas nama Hardjono dengan AJB Nomor 405.

Halaman 33 dari 48 hal.Put. Nomor 3605 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Dokumen terkait dengan kepemilikan tanah di Cianjur yang terletak di Jalan raya Cinangsi RW/RW 019/05 Cinangsi Cikalong Kulon Cianjur Seluas 26.370 m² atas nama Engelina Wurangian. Sertifikat Nomor 286.
- 9) Dokumen terkait kepemilikan tanah dan bangunan di Cilacap yang dikenal dengan Komplek perumahan Griya Puspa Sari
- 10) Dan surat-surat berharga lainnya yang berada ditangan Ayuk Fadlun Shahab, SH sesuai dengan hak retensi.

Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak dapat dikatakan sukses membantu menyelesaikan permasalahan hukum dihadapi oleh Penggugat, justru malah membuat Penggugat Rekonvensi semakin terperosok dalam kubangan permasalahan hukum yang semata-mata disebabkan oleh hadirnya Tergugat Rekonvensi.

12. Bahwa Tergugat Rekonvensi hingga saat ini masih menahan surat-surat berharga milik Para Penggugat Rekonvensi, sedangkan diketahui bahwa Tergugat Rekonvensi bukan lagi kuasa hukum Penggugat Rekonvensi karena Para Penggugat Rekonvensi telah mencabut surat kuasa yang pernah Para Penggugat Rekonvensi berikan kepada Tergugat Rekonvensi, dan terlebih lagi, surat-surat berharga tersebut menjadi barang bukti dalam perkara pidana yang disebabkan oleh saran dan nasehat hukum Tergugat Rekonvensi yang menjadikan Para Penggugat Rekonvensi menjadi Tersangka dan Terpidana:

13. Bahwa Tergugat Rekonvensi juga meminta biaya-biaya yang tidak wajar, karena biaya-biaya tersebut tidak diperjanjikan dan Tergugat Rekonvensi juga tidak dapat dikatakan berhasil membantu menyelesaikan permasalahan hukum Para Penggugat Rekonvensi dan malah sebaliknya justru Tergugat Rekonvensi menjerumuskan dan membuat masalah baru bagi keluarga Penggugat Rekonvensi.

14. Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas sudah terbukti, maka adalah tidak ada kewajiban bagi Para Penggugat Rekonvensi untuk memberikan biaya *success fee* karena secara nyata dan kasat mata tidak ada kesuksesan yang telah dihasilkan oleh Tergugat Rekonvensi.

Bahwa Para Penggugat Rekonvensi justru masalah dirugikan dengan hadirnya Tergugat Rekonvensi yang dalam kehadirannya justru memanfaatkan ketidaktahuan hukum Para Tergugat untuk mengambil keuntungan pribadi Tergugat Rekonvensi.

15. Bahwa atas inisiasi, saran dan nasehat hukum Tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi yang menempatkan Para Penggugat menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Para Penggugat Rekonsvensi telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun immaterial sebagai berikut:

1) Kerugian materiil:

- Pendapatan Erika Yuliani / Penggugat Rekonsvensi II sebagai Direktur di PT Melissa sebesar Rp15.000.000.- X 6 = Rp90.000.000.- (Sembilan puluh juta rupiah)
- Pendapatan Viva Handayani Penggugat Rekonsvensi I sebagai Komisaris Utama di PT Melissa sebesar Rp10.000.000.- X 4: Rp40.000.000.- (empat puluh juta rupiah)
- Biaya yang telah dikeluarkan Para Penggugat Rekonsvensi untuk membayar Tergugat Rekonsvensi diluar kewajiban Penggugat Rekonsvensi sebagaimana diatur dalam Perjanjian pemberian Kuasa sejumlah Rp1.800.000.000.- (satu miliar delapan ratus juta rupiah).
- Biaya yang dikeluarkan untuk mengurus semua permasalahan yang ditimbulkan oleh Tergugat Rekonsvensi sebesar Rp600.000.000.- (enam ratus juta rupiah)

2) Kerugian immaterial:

- Penggugat Rekonsvensi I dijadikan Terdakwa dan Tersangka di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Polres Metro Jakarta Timur serta Polda Metro Jaya dan sekarang ditahan di tahanan Polres Metro Jakarta Timur.
- Penggugat Rekonsvensi II dijadikan Tersangka di Polda Metro Jaya
- Penggugat Rekonsvensi III sudah menjadi Terpidana dan ditahan di Lapas Pondok Bambu Jakarta Timur dan dijadikan Tersangka di Polda Metro Jaya

Para Penggugat Rekonsvensi kehilangan waktu dan segala sesuatu yang mestinya dapat dilakukan, mengalami tekanan Psikologis dan mental sebagai akibat ditetapkannya sebagai Tersangka, Terdakwa, leboh-lebih menjadi Terpidana yang harus mendekam dipenjara selama 1,6 tahun sehingga menimbulkan kerugian immaterial sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

16. Bahwa agar Tergugat Rekonsvensi mau melaksanakan putusan perkara ini, mohon agar Tergugat Rekonsvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari kepada Para Penggugat Rekonsvensi selama Tergugat Rekonsvensi belum menaati isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan non kaptag Pengadit Negeri Tangerang untuk memberikan putusan

sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian Para Penggugat dalam Rekonvensi berupa:
 - 1) Kerugian materiil:
 - Pendapatan Erika Yuliani/Penggugat Rekonvensi II sebagai Direktur di PT Melissa sebesar Rp15.000.000,00 X 6 = Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah)
 - Pendapatan Viva Handayani Penggugat Rekonvensi I sebagai Komisaris Utama di PT Melissa sebesar Rp10.000.000,00 X 4: Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)
 - Biaya yang telah dikeluarkan Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar Tergugat Rekonvensi diluar kewajiban Penggugat Rekonvensi sebagaimana diatur dalam Perjanjian pemberian Kuasa sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah).
 - Biaya yang dikeluarkan untuk mengurus semua permasalahan yang ditimbulkan oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)
 - 2) Kerugian immateriil:
 - Penggugat Rekonvensi I dijadikan Terdakwa dan Tersangka di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Polres Metro Jakarta Timur serta Polda Metro Jaya dan sekarang ditahan di tahanan Polres Metro Jakarta Timur.
 - Penggugat Rekonvensi II dijadikan Tersangka di Polda Metro Jaya.
 - Penggugat Rekonvensi III sudah menjadi Terpidana dan ditahan di Lapas Pondok Bambu Jakarta Timur dan dijadikan Tersangka di Polda Metro Jaya
- Para Penggugat Rekonvensi kehilangan waktu dan segala sesuatu yang mestinya dapat dilakukan, mengalami tekanan psikologis dan mental sebagai akibat ditetapkannya sebagai Tersangka, Terdakwa, lebih-lebih menjadi Terpidana yang harus mendekam dipenjara selama 1,6 tahun sehingga menimbulkan kerugian immateriil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar 10.000.000,00

Halaman 36 dari 48 hal.Put. Nomor 3605 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id dihitung sejak putusan diucapkan.

5. Menyerahkan/mengembalikan surat-surat berharga yang berupa:
 - 1) Surat Nikah atas nama Viva Handayani Binti Hardjono.
 - 2) Akta Kelahiran atas nama Viva Handayani Binti Hardjono.
 - 3) Buku Nikah atas nama Engelina W. Hardjono / Thio Tiok Eng.
 - 4) Ijazah Pendidikan dari TK,SD, SMP atas nama Viva Handayani
 - 5) Dokumen terkait dengan kepemilikan tanah di Jakarta yang terletak di:
 1. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pemuda Nomor 15 RT/RW 013/09 Rawamangun, Jakarta Timur seluas 1817 m² SHM Nomor 1739 atas nama Engelina Wurangian.
 2. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pemuda Nomor 41 RT/RW 008/015 Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung Kodya Jakarta Timur, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 533 Luas 485 m² atas nama Hardjono.
 3. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ekor Kuning IV/31 RT/RW 005/007 Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur seluas 243 m².
 4. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ekor Kuning IV/31 RT/RW 007/007 Kelurahan Jati Ke. Pulo Gadung Kodya Jakarta Timur seluas 230 m². Sertifikat Hak Milik Nomor 63 atas nama Engelina Wurangian.
 5. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pegambiran I RT/RW 012/07 Rawamangun, Jakarta Timur seluas 336 m² atas nama Engelina Wurangian SHM Nomor 749.
 6. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ekor Kuning RT/RW 007/007 Rawamangun, Jakarta Timur seluas 86 m².
 7. Jalan Tawakal IV A/A3 RT/RW 009/001 Tomang Jakarta Barat, seluas 189 m² atas nama Engelina Wurangian, SHM Nomor 96
 8. Jalan Tawakal IV A3 RT/RW 009/001 Tomang Jakarta Barat, seluas 34 m² atas nama Engelina Wurangian, SHM Nomor 97
 - 6) Dokumen terkait dengan kepemilikan tanah di Subang yang terletak di:
 1. Desa Palasar,i Kecamatan Jalan Cagak Ciater, Subang seluas 26.370 m² atas nama Engelina Wurangian.
 2. Desa Palasari Kecamatan Jalan Cagak Ciater, Subang seluas 1.900 m² atas nama Engelina Wurangian.
 3. Desa Palasari Kecamatan Jalan Cagak Ciater, Subang seluas 903 m² atas nama Engelina Wurangian.

Halaman 37 dari 48 hal.Put. Nomor 3605 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Desa Palasari Kecamatan Jalan Cagak Ciater, Subang seluas 1.275 m² atas nama Engelina Wurangian.
6. Desa Palasari Kecamatan Jalan Cagak Ciater, Subang seluas 910 m² atas nama Engelina Wurangian.
7. Desa Palasari Kecamatan Jalan Cagak Ciater, Subang seluas 825 m² atas nama Engelina Wurangian.
8. Desa Palasari Kecamatan Jalan Cagak Ciater, Subang seluas 1.315 m² atas nama Engelina Wurangian.
9. Desa Palasari Kecamatan Jalan Cagak Ciater, Subang seluas 1.710 m² atas nama Engelina Wurangian.
10. Desa Palasari Kecamatan Jalan Cagak Ciater, Subang seluas 6.020 m² atas nama Engelina Wurangian.
11. Desa Palasari Kecamatan Jalan Cagak Ciater, Subang seluas 642 m² atas nama Engelina Wurangian.
12. Desa Palasari Kecamatan Jalan Cagak Ciater, Subang seluas 552 m² atas nama Engelina Wurangian.
13. Desa Palasari Kecamatan Jalan Cagak Ciater, Subang seluas 2.600m² atas nama Engelina Wurangian.
14. Desa Palasari Kecamatan Jalan Cagak Ciater, Subang seluas 2.610 m² atas nama Engelina Wurangian.
15. Desa Palasari Kecamatan Jalan Cagak Ciater, Subang seluas 17.360 m² atas nama Engelina Wurangian.
16. Desa Palasari Kecamatan Jalan Cagak Ciater, Subang seluas 321 m² atas nama Engelina Wurangian.
17. Desa Palasari Kecamatan Jalan Cagak Ciater, Subang seluas 2.430 m² atas nama Engelina Wurangian.
18. Desa Palasari Kecamatan Jalan Cagak Ciater, Subang seluas 372 m² atas nama Engelina Wurangian.
19. Desa Palasari Kecamatan Jalan Cagak Ciater, Subang seluas 425 m² atas nama Engelina Wurangian.
20. Desa Palasari Kecamatan Jalan Cagak Ciater, Subang seluas 2.644 m² atas nama Engelina Wurangian.
21. Desa Palasari Kecamatan Jalan Cagak Ciater, Subang seluas 540 m² atas nama Engelina Wurangian.
22. Desa Palasari Kecamatan Jalan Cagak Ciater, Subang seluas 854 m² atas nama Engelina Wurangian.

Halaman 38 dari 48 hal.Put. Nomor 3605 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Desa Palasari Kecamatan Jalan Cagak Ciater, Subang seluas 781 m² atas nama Engelina Wurangian.
25. Desa Palasari Kecamatan Jalan Cagak Ciater, Subang seluas 669 m² atas nama Engelina Wurangian.
- 7) Tanah dan Bangunan yang terletak di Sukabumi antara lain:
 1. Desa Bantar, Pondok Tengah Parukuda, Sukabumi seluas 1.900 m² atas nama Hardjono dengan AJB Nomor 523.
 2. Desa Bantar, Pondok Tengah Parukuda, Sukabumi seluas 3.750 m² atas nama Hardjono dengan AJB Nomor 330.
 3. Desa Bantar, Pondok Tengah Parukuda, Sukabumi seluas 5000 m² atas nama Hardjono dengan AJB Nomor 697.
 4. Desa Bantar, Pondok Tengah Parukuda, Sukabumi seluas 600 m² atas nama Hardjono dengan AJB Nomor 950.
 5. Desa Bantar, Pondok Tengah Parukuda, Sukabumi seluas 1300 m² atas nama Hardjono dengan AJB Nomor 333.
 6. Desa Bantar, Pondok Tengah Parukuda, Sukabumi seluas 3500 m² atas nama Hardjono dengan AJB Nomor 1004.
 7. Desa Bantar, Pondok Tengah Parukuda, Sukabumi seluas 2500 m² atas nama Hardjono dengan AJB Nomor 329.
 8. Desa Bantar, Pondok Tengah Parukuda, Sukabumi seluas 1000 m² atas nama Hardjono dengan AJB Nomor 328.
 9. Desa Bantar, Pondok Tengah Parukuda, Sukabumi seluas 1250 m² atas nama Hardjono dengan AJB Nomor 332.
 10. Desa Bantar, Pondok Tengah Parukuda, Sukabumi seluas 600 m² atas nama Hardjono dengan AJB Nomor 73
 11. Desa Bantar, Pondok Tengah Parukuda, Sukabumi seluas 800 m² atas nama Hardjono dengan AJB Nomor 74.
 12. Desa Bantar, Pondok Tengah Parukuda, Sukabumi seluas 900 m² atas nama Hardjono dengan AJB Nomor 405.
 13. Desa Bantar, Pondok Tengah Parukuda, Sukabumi seluas 700 m² atas nama Hardjono dengan AJB Nomor 406.
- 8) Dokumen terkait dengan kepemilikan tanah di Cianjur yang terletak di Jalan raya Cinangsi RW/RW 019/05 Cinangsi Cikalong Kulon Cianjur seluas 26.370 m² atas nama Engelina Wurangian. Sertifikat Nomor 286.
- 9) Dokumen terkait kepemilikan tanah dan bangunan di Cilacap yang dikenal dengan Komplek Perumahan Griya Puspa Sari.

Halaman 39 dari 48 hal.Put. Nomor 3605 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Hak Retensi.

6. Menyatakan Putusan dalam Perkara Gugatan Rekonvensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Tergugat dalam Rekonvensi melakukan upaya Hukum banding maupun Kasasi.
7. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah memberikan Putusan Nomor 489/PDT.G/2012/PN.TNG tanggal 31 Juli 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp1.597.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 08/PDT/2014/PT.BTN. tanggal 3 April 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 5 Mei 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor

Halaman 40 dari 48 hal.Put. Nomor 3605 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Mei 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat pada tanggal 21 Oktober 2014;

Kemudian Para Termohon Kasasi mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 4 November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 08/PDT/2014/PTBTN tanggal 3 April 2014 sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan hukum, sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum pada halaman 5 putusan Pengadilan Tinggi Banten *a quo* yang menyatakan:

Menimbang, bahwa baik memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat, maupun kontra memori banding yang diajukan Terbanding I semula Tergugat, Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat, Pengadilan Tinggi Banding tidak menemukan hal-hal baru, melainkan hanya merupakan ulangan terhadap hal-hal yang sudah dikemukakan di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, dan telah dipertimbangkan secara cermat dan seksama oleh Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali dalam tingkat banding.”

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Banten yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang

pada pokoknya sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dari bukti T-1a yaitu Bukti Setoran Tunai tanggal 21-12-10 ke rekening BCA an. Ayu F Dayu F Shahab, sejumlah Rp25.000.000,00 dan bukti T-1b yaitu Bukti Transfer via ATM BCA an. Ayu F Shahab, tanggal 28/12/10, sejumlah Rp25.000.000,00 telah terbukti bahwa Tergugat telah memenuhi kewajibannya kepada Penggugat melakukan pembayaran *lawyer fee* dan *operational fee* sebagaimana diperjanjikan dalam Pasal 3 ayat (1) Perjanjian Pemberian Kuasa tanggal 23 Desember 2010 tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti T-2 sampai dengan bukti T-23 yaitu Bukti Setoran Tunai, Bukti Transfer via ATM dan Bukti Transfer Dana Antar Rekening, telah terbukti bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran-pembayaran kepada Penggugat sehubungan dengan biaya-biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang diperjanjikan dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Perjanjian Pemberian Kuasa tanggal 23 Desember 2010 tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa Tergugat telah memenuhi prestasinya sepanjang mengenai pembayaran *lawyer fee* dan *operational fee*, sehingga tuntutan Penggugat tentang hal tersebut haruslah dinyatakan ditolak;”

4. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten yang menyatakan: “...telah dipertimbangkan secara cermat dan saksama oleh Pengadilan Tingkat Pertama...”, karena menurut Pemohon Kasasi pertimbangan hukum Majelis Hakim pada tingkat pertama dalam putusan *a quo* telah mengandung kesalahan, sehingga menyebabkan putusan yang keliru dan tidak benar, karena *Judex Facti* tidak melihat dan mempelajari secara teliti bukti T-1a yaitu berupa Bukti Setoran Tunai dan bukti T-1b yaitu berupa Bukti Transfer via ATM BCA. *Judex Facti* sepatutnya meragukan kebenaran kedua bukti tersebut sebagai bukti pembayaran *lawyer fee* sebagaimana didalilkan oleh Para Termohon Kasasi, karena dalam kedua bukti tersebut terdapat keterangan yang ditambahkan sendiri dikemudian hari oleh Para Termohon Kasasi menggunakan tulisan tangan dengan tinta warna hitam bukan keterangan yang dicantumkan sejak awal ketika pembayaran dilakukan. Dan faktanya tidak pernah ada pembayaran *lawyer fee* kepada Pemohon Kasasi dari Para Termohon Kasasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rekening BCA an. Ayu F Shahab tanggal 21-12-2010 (Bukti T-1a) dan setoran sebesar Rp25.000.000,00 melalui transfer via ATM BCA ke Rekening BCA an. Ayu F Shahab tanggal 28-12-2010 (Bukti T-1b) tersebut adalah untuk pembayaran *lawyer fee*, seharusnya tertulis di kolom berita yang disediakan pada saat penyetoran dan atau transfer via ATM, bukan ditulis kemudian dengan tulisan tangan menggunakan tinta basah sebagaimana yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi. Apa yang Para Termohon Kasasi lakukan tersebut, jelas tampak adanya upaya merekayasa seolah-olah telah terjadi pembayaran *lawyer fee* kepada Pemohon Kasasi.

5. Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama kurang teliti dalam mempelajari bukti-bukti Para Termohon Kasasi. Bukti T-1a tanggal 21-12-2010 (21 Desember 2010), padahal perjanjian pemberian kuasa baru dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 23 Desember 2010. Dan dalam Pasal 6 ayat (1) Perjanjian Pemberian Kuasa tanggal 23 Desember 2010 jelas tertulis "Perjanjian Kuasa ini berlaku sejak tanggal 23 Desember 2010...", dan dalam Pasal 3 ayat (1) Perjanjian Pemberian Kuasa tanggal 23 Desember 2010 menegaskan bahwa "Pihak Kedua setuju menerima *lawyer fee* dan *operational fee* sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan bersamaan dengan penandatanganan kuasa dan perjanjian ini", sehingga jelas bahwa Bukti setoran tunai tanggal 21 Desember 2010 sebesar Rp25.000.000,00 tersebut bukan merupakan pembayaran *lawyer fee* dan *operational fee* untuk Pemohon Kasasi, karena pada tanggal 21 Desember 2010 tersebut perjanjian pemberian Kuasa saja belum dibuat dan ditandatangani kedua pihak.
6. Bahwa bukti T-2 sampai dengan bukti T-23 yaitu Bukti Setoran Tunai, Bukti Transfer via ATM dan Bukti Transfer Dana Antar Rekening, yang dilakukan Para Termohon Kasasi ke rekening Pemohon Kasasi adalah pembayaran sebagian dari biaya-biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang diperjanjikan dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Perjanjian Pemberian Kuasa tanggal 23 Desember 2010 tersebut, karena pada faktanya banyak biaya-biaya yang ditanggulangi oleh Pemohon Kasasi atas permintaan Para Termohon Kasasi, dan biaya-biaya yang ditanggulangi oleh Pemohon Kasasi inilah yang Pemohon Kasasi gugat, karena sampai dengan saat ini Para Termohon Kasasi belum mengembalikan uang Pemohon Kasasi yang digunakan untuk kepentingan Para Termohon Kasasi sendiri. Dengan demikian terbukti bahwa Para Termohon Kasasi tidak memenuhi Pasal 5 ayat (1) dan (2) Perjanjian Pemberian Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi;

7. Bahwa dari bukti-bukti Para Termohon Kasasi mulai Bukti T-1a sampai dengan Bukti T-23, terbukti tidak ada satu pun yang menunjukkan pembayaran *lawyer fee* dan operational fee sebesar Rp50.000.000,00 pada tanggal 23 Desember 2010 kepada Pemohon Kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Perjanjian Pemberian Kuasa tanggal 23 Desember 2010. Dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan: bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa Tergugat telah memenuhi prestasinya sepanjang mengenai pembayaran *lawyer fee* dan operational fee, sehingga tuntutan Penggugat tentang hal tersebut haruslah dinyatakan ditolak;" adalah keliru, oleh karenanya harus dibatalkan.
8. Bahwa selanjutnya dalam halaman 75 putusan Pengadilan Negeri Tangerang, dalam pertimbangannya Majelis Hakim pada tingkat pertama menyatakan:
Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Tergugat secara factual belum menerima harta peninggalan almarhumah Engelina Wurangian Hardjono alias Engelen Wurangian (dahulu bernama Thio Tiok Eng) yang merupakan bagian dari Tergugat atas hak waris, maka dalil *wanprestasi* dan tuntutan *success fee* yang dikemukakan Penggugat adalah merupakan dalil dan tuntutan yang *premature*, yang dengan demikian gugatan Penggugat dipandang sebagai gugatan yang *premature*;
9. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama tersebut di atas bertentangan dengan pertimbangan pada halaman 72 putusan *a quo* yang menyatakan:
Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam konteks pelaksanaan pemberian kuasa tanggal 23 Desember 2010 telah berhasil melakukan pengurusan atas sebagian harta warisan bersama peninggalan almarhumah Engelina Wurangian Hardjono alias Engelen Wurangian (dahulu bernama Thio Tiok Eng) berupa PT Bima Tailor, PT Melissa dan tanah pertanian di Pondok Kaso, Sukabumi;
10. Bahwa menurut Pemohon Kasasi, pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 72 dan 75 putusan Pengadilan Negeri Tangerang sebagaimana terurai di atas telah mengandung kesalahan, sehingga menyebabkan putusan yang keliru dan tidak benar karena tuntutan/petitum Pemohon Kasasi dalam surat gugatan adalah mengenai

Halaman 44 dari 48 hal.Put. Nomor 3605 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang saling berkaitan dengan perkara perdata yang dikuasakan oleh Para Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi, *fee lawyer* atas keberhasilan Pemohon Kasasi membebaskan tempat-tempat usaha Para Termohon Kasasi dari penguasaan pihak-pihak yang tidak berwenang (sesuai dengan keterangan saksi Toni Sastra), pengembalian pinjaman dana operasional yang ditanggulangi oleh Pemohon Kasasi, pengembalian uang sewa tanah dan bangunan di Pondok Kaso Sukabumi.

11. Bahwa tidaklah berlebihan dan melawan hukum jika Pemohon Kasasi menuntut hak-haknya kepada Para Termohon Kasasi, apalagi keberhasilan pekerjaan Pemohon Kasasi tersebut telah dapat dibuktikan di muka persidangan, dan dapat dilihat pula dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada tingkat pertama pada halaman 72 putusan *a quo*, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim pada tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi mengabulkan tuntutan hak-hak Pemohon Kasasi berupa *fee lawyer* pendampingan Para Termohon Kasasi dalam perkara pidana yang saling berkaitan dengan perkara perdata yang dikuasakan oleh Para Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi, *fee lawyer* atas keberhasilan Pemohon Kasasi membebaskan tempat-tempat usaha Para Termohon Kasasi dari penguasaan pihak yang tidak berwenang, pengembalian pinjaman dana operasional dari Para Termohon Kasasi, pengembalian uang sewa tanah dan bangunan di Pondok Kaso yang telah diterima oleh Para Termohon Kasasi tanpa harus menunggu diterimanya harta peninggalan almarhumah Engelina Wurangian Hardjono alias Engelen Wurangian (dahulu bernama Thio Tiok Eng) yang merupakan bagian dari Termohon Kasasi I atas hak waris, karena *fee lawyer* pendampingan Para Termohon Kasasi dalam perkara pidana, *fee lawyer* atas keberhasilan Pemohon Kasasi membebaskan tempat-tempat usaha Para Termohon Kasasi dari penguasaan pihak yang tidak berwenang, pengembalian pinjaman dana operasional, pengembalian uang sewa tanah dan bangunan di Pondok Kaso tidaklah sama dengan *success fee*. Begitu pekerjaan Pemohon Kasasi selesai, maka sepatutnya Para Termohon Kasasi segera memenuhi kewajibannya membayar semua hak Pemohon Kasasi.
12. Bahwa mengenai *success fee* yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Perjanjian Pemberian Kuasa tanggal 23 Desember 2010 yang berbunyi "Bahwa Pihak Pertama/Pemberi Kuasa setuju dan bersedia memberikan *success fee* sebesar 20% (dua puluh persen) atas tercapainya penyelesaian perkara dan atau penerimaan kembali objek sengketa/kompensasi yang diterima dari hasil pengembalian objek

Halaman 45 dari 48 hal.Put. Nomor 3605 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam Pasal 4 ayat (1) Perjanjian Pemberian Kuasa

tanggal 23 Desember 2010 yang berbunyi “Bahwa apabila di dalam proses penanganan perkara yang sedang berjalan, setelah ditandatanganinya Surat Kuasa ataupun sampai keluarnya putusan perkara perdata dan atau pidana, baik secara langsung maupun tidak langsung berakibat juga dikembalikannya objek perkara yang disengketakan kepada Pihak Pertama dan atau tetap bisa menguasai/mengelola dan memetik hasilnya, maka *success fee* untuk pihak kedua adalah sesuai dengan yang telah disepakati pada Pasal 3 tersebut di atas” adalah tidak hanya mengenai pembagian harta peninggalan almarhumah Engelina Wurangian yang kelak diterima oleh Termohon Kasasi I selaku ahli waris, namun berlaku pula terhadap hasil usaha yang diperoleh Para Termohon Kasasi dari Bima Tailor dan bengkel Melissa (PT Melissa), karena kedua tempat usaha Para Termohon Kasasi tersebut dapat terus beroperasi dan dapat dipetik hasilnya sejak bulan Desember 2010 sampai saat ini oleh Para Termohon Kasasi adalah merupakan hasil pekerjaan dan upaya Pemohon Kasasi, sehingga oleh karenanya Pemohon Kasasi berhak atas *success fee* sebesar 20% dari hasil usaha Bima Tailor dan Bengkel Melissa terhitung sejak bulan Desember 2010 sampai dengan saat ini (2014) tanpa harus menunggu diterimanya harta peninggalan almarhumah Engelina Wurangian Hardjono alias Engelen Wurangian (dahulu bernama Thio Tiok Eng) yang merupakan bagian dari Termohon Kasasi I atas hak waris.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena berdasarkan kesepakatan kedua pihak, pemberian *success fee* berdasarkan presentasi nilai nominal aset yang kembali kepada pihak Tergugat sedangkan aset dimaksud belum kembali kepada pihak Tergugat maka gugatan atas pembayaran *success fee* adalah *premature* sehingga oleh karenanya gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas

Halaman 46 dari 48 hal.Put. Nomor 3605 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Ayuk Fadlun Shahab, S.H. alias Ayu F. Shahab, S.H. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AYUK FADLUN SHAHAB, S.H. alias AYU F. SHAHAB, S.H.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum. dan Sudrajad Dimyati, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd

Sudrajad Dimyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 47 dari 48 hal.Put. Nomor 3605 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)